

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA
NOMOR : 63 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGELOLA SAKPA/SIMAK BMN (SAI) TAHUN ANGGARAN 2024
LPP RRI PALANGKA RAYA**

KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Penyusunan Laporan SAKPA/SIMAK BMN (SAI) LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk beberapa orang untuk menjadi Tim antara lain Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini pada butir a diatas dianggap mampu dan cakap melaksanakan pekerjaan dimaksud ;
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tertuang pada butir a. dan b. diatas, perlu dibuatkan dengan Surat Keputusan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran ;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 2005, Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007, Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.190/PMK/05/2012, Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 99/PMK.02/2013 ;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 65/PMK.02/2016 ;
9. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara No.Per-66/PB/2005 dan Perubahan Per-11/PB/2011, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN ;
10. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI No.335 Tahun 2023, Tentang Pengangkatan Jabatan Kepala LPP RRI Palangka Raya ;
11. DIPA Tahun Anggaran 2024 No.SP DIPa-116.01.2.700146/2024 tanggal 24 November 2023 ;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Kepala RRI beserta Kepala Bagian Tata Usaha dan JFT Ahli Madya Ali Bidang LPP RRI Palangka Raya ;

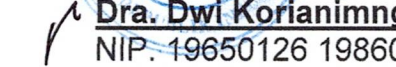
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya tentang Tim Pengelola SAKPA/SIMAK BMN (SAI) LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 ;
- 

- Pertama : Keputusan ini dihitung mulai tanggal 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024 menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Sebagai KPA, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran berwenang, bertugas, dan bertanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. Dwi Korianimngsih, M.a
NIP. 19650126 198603 2 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI

Lampiran

Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya

Nomor : 03 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**PENGELOLA SAKPA/SIMAK BMN (SAI) TAHUN ANGGARAN 2024
LPP RRI PALANGKA RAYA**

No.	Nama/NIP	Tugas	Jabatan	Besar Honor (Rp.)
1.	Dra. Dwi Korianingsih, M.a 19650126 198603 2 003	Bertanggung Jawab atas semua kegiatan/laporan SAKPA/SIMAK BMN (SAI)	Penggung Jawab	120.000,-
2.	Muhammad Marzuki, S.Sos, M.I.Kom 19690803 199703 1 005	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengelola laporan SAKPA/SIMAK BMN (SAI)	Koordinator	100.000,-
3.	Yamasidae, SE 045199401122013012 N0 1	Menghimpun, pengetikan, pengiriman Laporan SAKPA/SIMAK BMN (SAI)	Ketua	80.000,-
4.	Denny Agung Prakoso, A.Md.Ak 19991003 202203 1 003	Membantu/pengetikan Laporan SAKPA/SIMAK MBN (SAI)	Wakil Ketua	80.000,-
5.	Nor Rapiqa, A.Md 19931014 202203 2 007	Membantu/pengetikan Laporan SAKPA/SIMAK BMN (SAI)	Anggota	60.000,-
6.	Ilham Muhamad Shaleh, A.Md 19980813 202203 1 007	Membantu/pengetikan Laporan SAKPA/SIMAK BMN (SAI)	Anggota	60.000,-

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. Dwi Korianingsih, M.a
NIP. 19650126 198603 2 003